



PENETAPAN

Nomor : 313/Pdt.P/ 2019/PN. Mtr .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **I PUTU BUDHI ARNAMA, A.Md (Ayah dari I GEDE AGASTHYA ARSYA)**, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jln. P. Tanjung Ringgit No 14 Griya Indah, RT/RW 001/100, Desa Pagutan Barat, Kota Mataram.
 2. **NI LUH SRI YULI ARIANI (Ibu dari I GEDE AGASTHYA ARSYA)**, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Abiantubuh Selatan, RT/RW 003/ 144, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
- Yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Agustus 2019 dibawah register No. 313 /Pdt.P/2019/PN Mtr;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon secara lisan yang pada pokoknya berkehendak mencabut surat Permohonannya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan tanggal 3 September 2019 ;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah menjadi hak Pemohon yang dapat diajukan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 271 jo 272 Rv ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan nomor 313/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas maka telah memberikan cukup alasan untuk menilai bahwa pencabutan permohonan oleh Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka memberikan cukup alasan bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat dalam register perkara perdata No. 313/Pdt.P/2019/PN.Mtr. yang telah terdaftar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Para Pemohon, maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khusus pasal 271 jo 172 Reglement op de Rechtvordering dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Para Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 313/Pdt.P / 2019 / PN.Mtr.dari register yang disediakan untuk itu ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 A.A PUTU NGR RAJENDRA,SH,MHum Hakim Pengadilan Negeri Mataram, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan nomor 313/Pdt.P/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINING MUSTIHARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Mataram dan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NINING MUSTIHARI, SH.

A.A PUTU NGR RAJENDRA SH.M.Hum

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran-----	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses -----	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan sidang -----	Rp. 75.000,00
4. PNBP panggilan -----	Rp. 10.000,00
5. Sumpah-----	Rp. 10.000,00
5. Redaks -----	Rp. 10.000,00
6. Materai -----	Rp. 6.000,00
Jumlah -----	Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)